

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KREDIT PASER TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN
SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi Usaha Mikro agar dapat berkembang dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan;
- b. bahwa agar penyaluran kredit dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu disusun pedoman penyaluran kredit untuk usaha mikro;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Paser Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KREDIT PASER TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL, DAN SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.
5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat TPAKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi.
6. Kredit Paser Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Kredit Paser Tuntas adalah kredit/pembiayaan kepada Penerima Kredit usaha yang produktif dan layak.

7. Bankaltimara adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
8. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bankaltimara untuk memberikan penjaminan Kredit Paser Tuntas.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
11. Usaha Ultra Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dengan total aset dan omzet per tahun yang lebih kecil dari usaha mikro.
12. Penerima Kredit adalah pelaku usaha produktif perorangan maupun badan usaha yang menerima kredit atau pinjaman dari Bank.
13. Agunan adalah aset atau barang berharga yang dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bankaltimara.
14. Provisi adalah biaya administrasi bank yang harus disediakan oleh calon Penerima Kredit setelah pinjaman disetujui.
15. Tabungan adalah simpanan dana yang ditabung oleh penerima kredit, yang dapat diambil atau dipergunakan oleh penerima kredit setelah kredit lunas, dapat dimanfaatkan untuk modal dan pengembangan usahanya serta dapat pula sebagai pemenuhan kewajiban penerima kredit kepada Bankaltimara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- c. memudahkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi Daerah kepada pelaku usaha produktif;
- d. mendukung upaya program Strategi Nasional Keuangan Inklusif; dan
- e. menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

BAB II

PELAKSANAAN KREDIT PASER TUNTAS

Bagian Kesatu

Penerima Kredit Paser Tuntas

Pasal 3

- (1) Penerima Kredit Paser Tuntas merupakan perseorangan yang melakukan usaha ultra mikro dan mikro di Daerah.

- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Penerima Kredit Paser Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. peternakan;
 - d. perikanan;
 - e. industri;
 - f. perdagangan; dan
 - g. jasa.

Bagian Kedua
Penyaluran Kredit Paser Tuntas

Pasal 4

- (1) Bankaltimtara ditunjuk sebagai bank penyalur Kredit Paser Tuntas dan untuk pelaksanaannya diawali dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Bankaltimtara.
- (2) Bankaltimtara menunjuk Bankaltimtara Kantor Cabang Tana Paser untuk teknis pelaksanaannya.
- (3) Penyaluran Kredit Paser Tuntas tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dan sesuai dengan ketentuan teknis Bankaltitara.

Pasal 5

- (1) Pendanaan untuk penyaluran Kredit Paser Tuntas oleh Bankaltimtara bersumber dari Bankaltimtara, yang besaran pendanaannya ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sejak tahun 2024.
- (2) Besaran pendanaan yang digunakan untuk program Kredit Paser Tuntas paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban penyaluran dan penagihan terhadap Penerima Kredit Paser Tuntas merupakan tanggungjawab Bankaltimtara.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Paser Tuntas oleh Bankaltimtara dapat melibatkan perusahaan penjamin.
- (2) Perusahaan penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai dengan ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Agunan

Pasal 7

- (1) Agunan pokok Kredit Paser Tuntas berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai oleh Kredit Paser Tuntas.
- (2) Bankaltimtara dapat meminta agunan tambahan kepada calon penerima kredit untuk Kredit Paser Tuntas sesuai dengan hasil penilaian dan ketentuan teknis bank.

Bagian Keempat
Persyaratan Kredit Paser Tuntas

Pasal 8

- (1) Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit meliputi:
 - a. Persyaratan Umum, sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (suami-istri apabila sudah menikah);
 2. fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah atau akte cerai;
 3. pas foto berwarna suami/istri sebanyak 2 lembar;
 4. memiliki NIB;
 5. surat rekomendasi Calon Penerima Kredit dari Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 6. usia pemohon paling tinggi 55 tahun saat kredit lunas;
 7. fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan);
 8. tidak memiliki historis kredit bermasalah;
 9. memiliki pengalaman usaha yang sudah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
 - b. Persyaratan Tambahan, sebagai berikut:

Calon Penerima Kredit diwajibkan menabung setiap bulan dengan besaran setoran paling sedikit yang telah ditentukan:

 1. pinjaman sampai dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling sedikit menabung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. pinjaman dengan plafon lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling sedikit menabung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 3. tidak dibatasi jumlah maksimal menabung pada setiap bulan dan dapat disetor harian/mingguan/bulanan);

4. setelah berkas administrasi lengkap, Bankaltimtara melakukan survey kelayakan usaha calon penerima Kredit Paser Tuntas;
5. berdasarkan hasil analisa dan kunjungan yang dilakukan maka diperoleh keputusan kredit untuk selanjutnya disampaikan ke calon penerima kredit untuk mendapatkan persetujuan dari calon penerima kredit;
6. bilamana calon penerima kredit setuju maka dilakukan akad kredit dan pencairan kredit ke rekening penerima kredit yang ada di Bankaltimtara;
7. Calon penerima Kredit Paser Tuntas yang dinyatakan layak wajib membuka rekening atas nama yang bersangkutan di Bankaltimtara untuk menampung penyaluran kredit dan pembayaran angsuran.

Bagian Kelima
Pengajuan Kredit Paser Tuntas

Pasal 9

Pengajuan Kredit Paser Tuntas, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemohon mengambil berkas formulir permohonan pengajuan Kredit ke Bankaltimtara;
- b. pemohon langsung menyampaikan pengajuan ke Bankaltimtara dengan melampirkan seluruh persyaratan dan rekapitulasi calon penerima kredit dalam bentuk softcopy (File Pdf) dan hardcopy (printout);
- c. pemohon dapat meminta bantuan mengenai kelengkapan persyaratan Kredit ke TPAKD melalui Perangkat Daerah Teknis.

BAB III

PENYALURAN KREDIT PASER TUNTAS

Bagian Kesatu
Jenis Penyaluran Kredit Paser Tuntas

Pasal 10

Kredit Paser Tuntas yang disalurkan oleh Bankaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. wirausaha pemula, yang sudah memiliki usaha sedang berjalan paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. wirausaha, yang sudah memiliki usaha sedang berjalan paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. wirausaha yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang sudah memiliki usaha sedang berjalan paling singkat 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Kredit Paser Tuntas

Pasal 11

- (1) Kredit Paser Tuntas bagi wirausaha pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kredit Paser Tuntas bagi wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat diberikan sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Kredit Paser Tuntas bagi wirausaha yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat diberikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Suku bunga Kredit Paser Tuntas sebesar 0% (nol persen).
- (5) Biaya Provisi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Paser Tuntas.
- (6) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Paser Tuntas yang pembiayaannya diambil dari biaya Provisi sebesar 5% (lima persen).
- (7) Jangka waktu pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Besar pinjaman kredit dan mekanisme angsuran yang diberikan kepada penerima kredit ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Paser Tuntas bagi penerima kredit ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (10) Pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap panen/setiap produksi sesuai dengan batas waktu akhir pengembalian bagi wirausaha yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pasal 12

Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi) dan Restrukturisasi Kredit Paser Tuntas ditetapkan sebagai berikut:

- a. perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (Suplesi) dan restrukturisasi Kredit Paser Tuntas sesuai teknis dan ketentuan Peraturan Regulasi yang berlaku di Bankaltimtara;
- b. penerima Kredit Paser Tuntas yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh Bankaltimtara.

Pasal 13

- (1) Wirausaha pemula dan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 termasuk dalam usaha mikro.

- (2) Wirausaha pemula dan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan NIB.
- (3) Kredit Paser Tuntas dapat diberikan kepada wirausaha pemula dan wirausaha yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Wirausaha pemula dan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wirausaha pemula dan wirausaha yang tidak melakukan usaha di lokasi jalur hijau dan/atau dilarang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kredit Paser Tuntas bagi usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Bankaltimtara.
- (2) Kredit Paser Tuntas dapat diberikan kepada wirausaha yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bankaltimtara melaporkan secara tertulis penyaluran Kredit Paser Tuntas kepada Bupati melalui Ketua TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Bankaltimtara dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Paser Tuntas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Paser Tuntas maupun yang belum menerima Kredit Paser Tuntas di sektor masing-masing;

- b. memfasilitasi hubungan antara penerima kredit dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Paser Tuntas kepada pihak terkait;
 - d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro; dan
 - e. memberikan pembinaan kepada penerima kredit yang bermasalah.
- (3) Perangkat Daerah Teknis melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati melalui Ketua TPAKD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPAKD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kredit Paser Tuntas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Rapat TPAKD dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Paser Tuntas pada semester pertama dan semester kedua.
- (2) Hasil Rapat TPAKD disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 19

- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Kredit Paser Tuntas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator jumlah Kredit Paser Tuntas yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), jumlah Penerima Kredit yang menerima Kredit Paser Tuntas, dan jumlah Penerima Kredit yang berhasil mengalami graduasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat pelaksanaan Kredit Paser Tuntas mengalami rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) sebesar 3%, maka pelaksanaan Kredit Paser Tuntas dapat dihentikan sementara.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Paser Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bankaltimtara kepada Bupati melalui Ketua TPAKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 KREDIT PASER TANGGUH,
 UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL,
 DAN SEJAHTERA

FORMAT LAPORAN KREDIT PASER TUNTAS

No. (1)	NIK (2)	Nama (3)	Nama Usaha (4)	NIB (5)	Alamat (6)	Dinas Pembina (7)	No. PK (8)	JW. (Bulan) (9)	Plafond (10)	Baki Debet (11)	Tunggakan (12)	Koletabilitas (13)
1												
2												
3												
4												
5												
Dst.												
JUMLAH												

Keterangan :

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan Nomor Induk Kewarganegaraan debitur
- (3) Diisi dengan nama debitur
- (4) Diisi dengan nama usaha debitur
- (5) Diisi dengan Nomor Induk Berusaha debitur
- (6) Diisi dengan alamat lengkap debitur
- (7) Diisi dengan nama Dinas Teknis Pembina debitur
- (8) Diisi dengan nomor Perjanjian Kredit
- (9) Diisi dengan lama jangka waktu pemberian kredit dalam satuan bulan
- (10) Diisi dengan jumlah nilai plafon pinjaman dalam satuan Rupiah (Rp.)
- (11) Diisi dengan jumlah sisa pinjaman dalam satuan Rupiah (Rp.)
- (12) Diisi dengan jumlah tunggakan yang belum terbayar dalam satuan Rupiah (Rp.)
- (13) Diisi dengan satuan Kolektabilitas

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19680816 199803 1 007

